

**KEDUDUKAN PEMERINTAHAN DESA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

**MAHRUS ALI
NIM. 12.01.111.00090**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN
PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
FAKULTAS HUKUM
2016**

SKRIPSI

**KEDUDUKAN PEMERINTAHAN DESA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DI INDONESIA**

OLEH :

**MAHRUS ALI
NIM. 12.01.111.00090**

**Disetujui untuk Ujian Tugas Akhir dan Komprehensif
Bangkalan, 3 Agustus 2016**

Dosen Pembimbing



**Dr. Nurus Zaman, S.H., M.H.
NIP. 197201212006041001**

SKRIPSI
KEDUDUKAN PEMERINTAHAN DESA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DI INDONESIA

OLEH :

MAHRUS ALI
NIM. 12.01.111.00090

Skripsi ini telah diuji dan berhasil dipertahankan dihadapan Majelis Penguji
Tugas Akhir dan Komprehensif Fakultas Hukum
Universitas Trunojoyo Madura, Pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016.

MAJELIS PENGUJI

Penguji I (Ketua)

R. Wahjoe Poernomo S, S.H. M.H.
NIP. 197910222005011002

Penguji II

Encik Muhammad Fauzan, S.H., LL.M.
NIP. 197805312005011003

Penguji IV (Komprehensif)

Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, S.H., M.H.
NIP. 196304121988112001

Penguji III (Pembimbing)

Dr. Nuruz Zaman, S.H., M.H.
NIP. 197201212006041001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Trunojoyo Madura



Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, S.H., M.H.
NIP. 196304121988112001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mahrus Ali

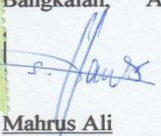
NIM : 12.01.111.00090

Judul Skripsi : Kedudukan Pemerintahan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia.

Dengan ini saya menyatakan, bahwa skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi lain, dan di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain, kecuali yang secara tertulis diacu di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila suatu saat ada pihak lain yang melakukan klaim bahwa skripsi ini merupakan plagiat karya ilmiah yang lain, dan dapat dibuktikan, saya bersedia menerima segala sanksi yang akan diberikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.



Bangkalan, Agustus 2016


Mahrus Ali
NIM.12.01.111.00090

MOTTO

“Jadilah Seperti Padi, Semakin Berisi Semakin Merunduk”

(Filosofi Padi)

“Dari Desa untuk Indonesia”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya mempersembahkan karya yang telah saya susun dengan penuh keringat perjuangan ini kepada orang-orang yang sangat berarti dalam perjalanan hidup :

1. Bapak Miarso dan Ibu Mistiyah kedua orang tua saya yang telah membesarkan dan menyekolahkan saya sampai perguruan tinggi serta curahan do'anya yang selalu mengiringi setiap langkah dalam menggapai cita-cita. Mas Jamaluddin dan Mbak Fajriyatul Fitriyah yang telah membantu saya dalam biaya hidup selama kuliah.
2. Sahabat/I Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia komisariat UTM dan keluarga besar Rayon Al amien PMII UTM (Hardi, Bahir, Ruly, Adin, Jalal, Misbah, Rofiki, Pepenk).
3. Sahabat-sahabat tercinta semasa SMA yang hingga saat ini, tetap solid. Andryan Yuliasutik, Fauzan, Febri, Raditya Putra, Imam S, Imam A, Farida, Rindu, Reza dan semuanya yang tidak bisa saya sebut.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **KEDUDUKAN PEMERINTAHAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA**, dengan lancar. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang telah memberikan masukan-masukan kepada penulis. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih terutama kepada :

1. Dr. Nurus Zaman, S.H., M.H., Selaku Dosen pembimbing skripsi yang dengan penuh dedikasi, kesabaran, ketelitian dan ketelatenan beliau sampai skripsi ini selesai. Semoga umur beliau dipanjangkan oleh Allah SWT. Amien
2. Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura serta sebagai penguji Komprehensif, berkat saran dan masukannya menambah kesempurnaan skripsi ini. Semoga beliau diberikan kesehatan jasmani maupun rohani dalam pengabdianya, memimpin Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
3. Bapak R. Wahjoe Poernomo Soeprapto, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian HTN-HAN Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura serta sebagai ketua Penguji skripsi ini, atas bantuan *Penjenengan* dalam proses sidang skripsi serta saran dan masukan terhadap skripsi ini, mengucapkan banyak terimakasih. Semoga Allah membalas kebaikan *Panjenengan*. Amien.
4. Bapak Encik Muhammad Fauzan S.H., L.L.M., sebagai penguji II, saran dan masukan pada saat ujian skripsi menjadi tambahan ilmu bagi saya, serta motivasi yang diberikan kepada saya untuk lanjut study, saya mengucapkan terimakasih, semoga diberkatkan umur, dilancarkan rezekinya, Amien.
5. Bapak Agung Ali Fahmi, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum yang telah mengikhlaskan rumahnya untuk ditempati bersama dalam menyusun skripsi ini, serta merelakan buku-bukunya dipinjam sebagai referensi dalam penulisan skripsi ini. Serta Bapak Mukhlis S.H., M.H., bersama Pak Agung telah memimbing saya dalam mengarungi dunia organisasi kemahasiswaan baik intra maupun ekstra. Pesan dari *Panjenengan* akan selalu saya ingat. Semoga keduanya diberkatkan umur oleh Allah SWT. Amien.

6. Semua dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum, khususnya konsentrasi HTN-HAN, yang telah dengan sabar dan ikhlas dalam menyampaikan ilmunya kepada saya. Semoga ilmu yang saya dapat bermanfaat bagi nusa, bangsa dan agama.
7. Teristimewa, kepada adik Siti Chotijah, yang selalu memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga cepat menyusul menjadi Sarjana Hukum. Amien.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Semoga Allah SWT. Membalas semua kebbaikannya. Amien.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari skripsi ini, baik dari materi maupun teknik penulisannya, mengingat kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.

Wallahul muwaffieq ila aqwamittharieq

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Bangkalan, Agustus 2016

Penulis

Abstrak

Secara konstitusional, keberadaan Desa diatur dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa *Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Dalam perkembangannya, kedudukan Pemerintahan Desa selalu menimbulkan perdebatan. Diatur dalam Pasal 5 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa “*Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota*”. Hal ini menimbulkan persoalan mengingat kedudukan desa sebagai satuan pemerintahan yang memiliki otonomi, berada di dalam wilayah Kabupaten/Kota sebagai daerah otonom. Dengan kata lain, daerah otonom melahirkan otonomi baru. Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) UUD 1945 bahwa *Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota*. Kemudian terbitlah UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan turunan dari Pasal 18 Ayat (1) UUD 1945 tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum Normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Hasil pembahasan dari skripsi ini adalah kedudukan Pemerintahan Desa berada di bawah Kabupaten/Kota, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota. Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa. Sehingga penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak boleh bertentangan dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Otonomi Desa berbeda dengan otonomi daerah yang menganut asas desentralisasi sebagai acuan utama. Pemerintahan Desa lebih kepada Pemerintahan yang Semi-Otonom, dengan menggunakan asas rekognisi dan subsidiaritas.

Kata Kunci : Kedudukan, Pemerintahan Desa, Pemerintahan Daerah.

Daftar isi

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah	6
1.3.Tujuan Penelitian	6
1.4.Manfaat Penelitian	6
1.5.Keaslian	7
1.6.Metode Penelitian	
1.6.1. Jenis Penelitian	8
1.6.2. Pendekatan Penelitian.....	8
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	9
1.6.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	10
1.6.5. Metode Analisa Bahan Hukum	10
1.7.Sistematika Penulisan	10
BAB II PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH MENURUT UUD 1945	
2.1.Pemerintahan Daerah	
2.1.1. Konsep Pemerintahan Daerah Menurut UUD 1945	12
2.1.2. Pemerintahan Daerah Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	17
2.1.3. Pembagian Urusan Pemerintahan Menurut UU No. 23 Tahun 2014.....	19
2.2.Pemerintahan Desa Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia	
2.2.1. UU No. 2 tahun 1948 Tentang Pemerintahan Daerah	20
2.2.2. UU No. 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah	22
2.2.3. UU No. 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah	23
2.2.4. UU No. 19 Tahun 1965 Tentang Desa Praja	24
2.2.5. UU No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.....	25
2.2.6. UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah	26
2.2.7. UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah	28
2.2.8. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	29
2.2.9. UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.....	30

BAB	III	KEDUDUKAN PEMERINTAHAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN MENURUT UUD 1945	
3.1.		Pemerintahan Desa Sebagai Unit Pemerintahan di Bawah Pemerintahan Daerah	
3.1.1.		Pemerintahan Desa Sebagai Pemerintahan yang Semi-Otonom...	33
3.1.2.		Pemerintahan Desa Merupakan Bagian yang Tak Terpisahkan dengan Pemerintahan Daerah.....	43
3.2.		Hubungan Pemerintahan Desa Dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
2.1.1.		Hubungan Kewenangan	48
2.1.2.		Hubungan Pembinaan dan Pengawasan.....	54
BAB	IV	PENUTUP	
4.1.		Kesimpulan	63
4.2.		Saran	65
DAFTAR		PUSTAKA	67
BIODATA		PENULIS	70